



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemakaian kendaraan dan alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, belum mencakup keseluruhan jenis dan tarif kendaraan serta alat berat yang tersedia sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif pemakaian kendaraan dan alat berat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab VI pasal 9 ayat (2) huruf c, diubah sehingga berbunyi:

c. Tarif Pemakaian Kendaraan adalah sebagai berikut :

A.	Retribusi Sewa
1	Mobil Derek Rp 100.000 per sekali Derek dengan tambahan Rp 1.000 per km ²
2	Truk tangki air Rp 500.000 per 8 jam
3	Truk tangki air untuk swadaya masyarakat Rp 500.000 per 8 jam
4	Truk tangki ninja
	a. 3.000 liter Rp 250.000 per hari
	b. 5.000 liter Rp 400.000 per hari
5	Dump truck Rp 500.000 per 8 jam
6	Bus pemerintah daerah Rp 500.000 per hari
B.	Tarif retribusi sewa sebagaimana pada huruf A belum termasuk biaya bahan bakar dan jasa sopir

2. Ketentuan dalam Bab VI pasal 9 ayat (2) huruf d diubah sehingga berbunyi:

d. Tarif Pemakaian Alat Berat adalah sebagai berikut :

No	Nama Alat Berat	Retribusi Sewa
1	Mesin penyemprot aspal	Rp 100.000 per 5 jam
2	Flatbed truck 5 ton	Rp 150.000 per 5 jam
3	Stamper 4 HP/mesin pemadat tanah	Rp 50.000 per 5 jam
4	Cocrete vibrator 4 HP	Rp 50.000 per 5 jam
5	Cocrete mixer 8,50 HP	Rp 50.000 per 5 jam
6	Air compressor 150 m ³ - 20 HP	Rp 50.000 per 5 jam
7	Trailer TW 2 ton	Rp 50.000 per 5 jam
8	Grass cutter	Rp 50.000 per 5 jam
9	Jack hummer	Rp 50.000 per 5 jam
10	Wheel loader	Rp 3.000.000 per 8 jam
11	Bulldozer	Rp 3.000.000 per 8 jam
12	Greder	Rp 4.000.000 per 8 jam
13	Vibratory (vibro)	Rp 3.000.000 per 8 jam
14	Exavator	Rp 3.800.000 per 8 jam
15	Tronton :	
	< 1 km	Rp 500.000/rit
	1 - 10 km	Rp 1.000.000/rit
	11 - 20 km	Rp 1.500.000/rit
	21 - 30 km	Rp 2.000.000/rit
	31 - 40 km	Rp 2.500.000/rit
	41 - 50 km	Rp 3.000.000/rit
	51 - 60 km	Rp 3.500.000/rit
	> 60 km	Rp 4.000.000/rit
16	Baby roller	Rp 500.000 per 8 jam
Keterangan :		
Tarif retribusi sewa belum termasuk biaya bahan bakar dan jasa sopir		

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 29-8-2016

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 29-8-2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD

LAODE BAHARUDDIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH : (1/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu objek retribusi jasa usaha adalah pemakaian kekayaan daerah yang dapat digunakan oleh masyarakat umum antara lain pemakaian tanah, pemakaian gedung atau bangunan, pemakaian kendaraan, pemakaian laboratorium, pemakaian kendaraan dan alat-alat berat.

Dalam upaya mengoptimalkan retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya pemakaian kendaraan dan alat-alat berat, tentunya diperlukan suatu regulasi yang jelas dan mencakup keseluruhan jenis kendaraan dan alat berat yang tersedia sebagai sumber atau potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada kenyataannya, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, belum mencakup keseluruhan jenis kendaraan dan alat-alat berat yang tersedia utamanya mengenai tarif pemakaian. Oleh karena itu, demi melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pada Perda perubahan ini, terdiri atas 3 (tiga) pasal. Pasal 1 memuat tentang ketentuan perubahan jenis dan tarif pemakaian kendaraan dan alat-alat berat. Pasal 2 memuat tentang pemberlakuan peraturan daerah dengan ketentuan tidak bertentangan satu sama lainnya. Selanjutnya, pasal 3 memuat tentang penetapan peraturan daerah beserta dengan pengundungannya dalam lembaran daerah Kabupaten Buton Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.